

**UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN OBAT KERAS PIL DOUBLE L**

**(STUDI DI POLRES KEDIRI)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**REKHA SYUKUR RESANDI**

**NIM. 105010103111032**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2014**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi** : **UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT KERAS PIL DOUBLE L (STUDI DI POLRES KEDIRI)**

**Identitas Penulis** :

- a. **Nama** : **Rekha Syukur Resandi**
- b. **NIM** : **105010103111032**
- c. **Konsentrasi** : **Hukum Pidana**

**Jangka waktu penelitian** : **6 Bulan**

**Disetujui pada tanggal** :

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

Yuliati, S.H., LL.M  
NIP. 19660710 199203 2 003

Abdul Madjid, S.H., M.Hum  
NIP. 19590126 198701 1 002

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H., M.Hum  
NIP. 19590406 198601 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN**

**UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN OBAT KERAS PIL DOUBLE L  
(STUDI DI POLRES KEDIRI)**

Oleh:  
**REKHA SYUKUR RESANDI**  
**NIM. 105010103111032**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji,

Anggota,

Dr. Nurini Apriandi, S.H., M.Hum  
NIP. 19760429 200212 2 001

Yuliati, S.H., LL.M  
NIP. 19660710 199203 2 003

Anggota,

Anggota,

Abdul Madjid, S.H., M.Hum  
NIP. 19590126 198701 1 002

Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.Hum  
NIP. 19520605 198003 1 006

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H., M.Hum  
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.  
NIP. 19591216 198503 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Keras Pil Double L” (Studi di Polres Kediri)**. Tidak lupa, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW yang telah di utus untuk membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Brawijaya.


Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan fasilitas yang senantiasa memberikan penulis semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, SH., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Brawijaya.
3. Ibu Yulianti, S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing Utama Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan, membimbing, memberikan ide dan gagasan serta kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Abdul Madjid, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pendamping Penulis yang telah meluangkan waktunya dan mengarahkan, membimbing, memotivasi, serta kritik dan saran dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah mendidik dan memberikan pelayanan yang baik selama Penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Bapak dan Ibu tercinta, Suharjito dan Sri Suswati atas segala kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, dukungan materiil dan moril serta doa dan restu yang diberikan kepada Penulis.
7. Adik tercinta Syendi Binaka yang selalu memberikan dukungan dan doa luar biasa kepada Penulis.
8. Sahabat di dalam Hati Penulis, Azizah yang selalu memberikan motivasi, perhatian, dukungan dan doa dalam penulisan skripsi ini.
9. Sahabat Penulis dari SUKOMBOR, Erwin Adiabakti S.H. selaku Sahabat Pembimbing yang telah memberikan motivasi, memberikan kritik dan saran bagi Penulis mulai dari awal hingga akhir.
10. Sahabat Penulis SUKOMBOR, Kadek Agung, Cakra Triwibawa, Angga Ario Prasetyo, Rangga Rio A, Fahmi Rizal, Nanda P, Anggarian Andisetia M., S.H., M. Diaz Khoirulloh, Rizky Dwi, Yoppi Situmorang, Tafa Kurniawan, Reza Mirza, A. Firgi Safana, Hawin, Zinda, M. Arief Eka Putra, dan Andrean Nucky, Fadra atas suka duka, kebersamaan, belajar bersama segala tentang kehidupan, dan khususnya dalam semangat berjuan bersama.

11. Pihak-pihak lain yang turut membantu menyelesaikan penulis skripsi ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sebagaimana manusia biasa tentunya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan serta keterbatasan akan pengetahuan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini, baik materi, teknis maupun penyusunan kata-katanya belum sempurna sebagaimana diharapkan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Akhir kata penulis mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam proses penulisan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik sengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat-Nya pada kita semua dan mengampuni kesalahan yang kita perbuat. Amin.



Malang, September 2014

(Penulis)

## DAFTAR ISI

Lembar Pesetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Bagan .....	viii
Daftar Gambar .....	viii
Daftar Lampiran .....	viii
Ringkasan .....	ix
<b>BAB 1    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penulisan .....	10
D. Manfaat Penulisan .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	14
1. Pengertian Umum .....	14
2. Tugas dan Fungsi Polri .....	14
3. Wewenang Polri .....	16
4. Wewenang Polri dalam KUHAP .....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	23
1. Pengertian Tindak Pidana .....	23
2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Keras .....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Obat Keras .....	28
1. Pengertian Obat Keras .....	28
2. Obat-Obatan yang termasuk dalam Obat Keras .....	29
D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Keras .....	31
<b>BAB III    METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Lokasi Penelitian .....	34
D. Jenis dan Sumber Data .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data .....	36
F. Populasi dan Sampel .....	36
G. Teknik Analisis Data .....	37

H. Definisi Operasional .....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Mengenai Kepolisian Resort Kediri ....	39
1. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Kediri .....	39
2. Lokasi dan Wilayah Kerja Kepolisian Resort Kediri ..	40
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepolisian Resort Kediri .....	42
4. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kediri .....	46
5. Susunan Organisasi Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kediri .....	53
B. Realita Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Pil double L di Kabupaten Kediri .....	57
C. Upaya Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Pil Double L yang Beredar di Kabupaten Kediri .....	64
1. Upaya Preventif .....	65
2. Upaya Represif .....	69
D. Kendala yang Dihadapi Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Pil Double L di Kabupaten Kediri .....	75
1. Kendala Eksternal .....	77
2. Kendala Internal .....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>

**LAMPIRAN**



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1.	Orisinalitas .....	8
Tabel 4.1.	Data Hasil Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2010-2013 .....	57
Tabel 4.2.	Data Perbandingan Kasus Narkoba Berdasarkan Jenis yang ditangani Polres Kediri Tahun 2010-2013 .....	58
Tabel 4.3.	Data 5 Wilayah Kerawanan Tindak Pidana Penyalahgunaan Pil Double L di Kabupaten Kediri Pada Tahun 2010-2013.....	60
Tabel 4.4.	Data Ungkap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Pil Double L Berdasarkan Jenis Pekerjaan atau Profesi Tahun 2010-2013 .....	61

**DAFTAR BAGAN**

Bagan 4.1.	Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kediri .....	46
Bagan 4.2.	Susunan Organisasi Satun Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kediri .....	54

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1.	Penandaan Obat Keras .....	29
Gambar 4.1.	Prosentasi Tabel 4.2 .....	58
Gambar 4.2.	Peta Kerwanan Wilayah Hukum Polres Kediri .....	60

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Surat Permohonan Ijin Survey
Lampiran 2	Surat Keterangan Polres Kediri



## RINGKASAN

Rekha Syukur Resandi, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2014, UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT KERAS PIL DOUBLE L (Studi di Polres Kediri), Yuliati, S.H., LL.M, Abdul Madjid, S.H., M.Hum.

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait upaya polri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan obat keras pil double L yang beredar di Kabupaten Kediri. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya penyalahgunaan obat keras pil double L yang seharusnya didalam dunia kesehatan digunakan sebagai obat anti parkinson namun disalah gunakan oleh masyarakat Kabupaten Kediri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulisan karya ini mengangkat tumusan masalah : (1) Bagaimana upaya satuan reserse narkoba Polres Kediri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pil double L yang beredar di Kabupaten Kediri? (2) Apa kendala yang dihadapi satuan reserse narkoba Polres Kediri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pil double L yang beredar di Kabupaten Kediri?

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan sekunder diperoleh, dianalisis dengan menggunakan metode *Deskriptif analisis* dengan tujuan memberikan kejelasan dari fakta yang ada terkait masalah yang dihadapi.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa upaya polri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pil double L di kabupaten kediri dilakukan dengan 2 upaya penanggulangan. Upaya penanggulangan yang pertama yakni upaya penanggulangan preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan polres kediri sebelum terjadi tindak pidana penyalahgunaan pil double L. Upaya penanggulangan yang kedua dengan Upaya represif merupakan upaya penindakan yang dilakukan polres kediri agar tindak pidana penyalahgunaan pil double L tidak terjadi lagi. Kendala yang dihadapi polri dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan pil double L adalah, (1) kendala eksternal yang dihadapi polres kediri yakni peran serta masyarakat yang kurang maksimal dan partisipasi masyarakat dibeberapa wilayah masih rendah, dan (2) kendala internal yang dihadapi polres kediri yakni kurangnya jumlah personil, kualitas personil polri masih rendah dengan terbatasnya kemampuan personil, kurangnya sarana dan prasarana, serta minimnya alokasi dana atau anggaran dana dalam melakukan pengungkapan kasus penyalahgunaan pil double L.

## SUMMARY

Rekha Syukur Resandi, *Criminal Law, Law Faculty of Brawijaya University, September 2014, POLRI EFFORTS TO OVERCOME ABUSE OF STRICT DRUGS DOUBLE L PILLS (STUDY IN KEDIRI POLRES)*, Yuliati, S.H., LL.M, Abdul Madjid, S.H., M.Hum.

*In this minor thesis the author raised the issues concerning Polri efforts to overcome abuse of strict drugs Double L pills in Kediri. This topic is picked because of abuse of Double L pills which in the medical treatment supposed to be an anti-parkinson medicine but get abused in Kediri.*

*Based on the explanation above, this minor thesis chose 2 main issues, which are: (1) how the investigation unit of Polres Kediri overcoming the abuse of Double L pills in Kediri? (2) what constraints that investigation unit of Polres Kediri face in overcoming the abuse of Double L pills in Kediri?*

*This minor thesis is a legal empirical research with a legal sociological approach. The primary and secondary data obtained, has been analyzed with a descriptive analytical method in purpose to providing clarity of the facts related to problems encountered.*

*The result of this research shows that Polri efforts to overcome abuse of strict drugs Double L pills in Kediri is done by 2 ways. The first way is with preventive eradication which is a Polres Kediri way to stop the abuse of Double L pills before it happens. The second way is with repressive eradication which is a Polres Kediri way to make sure that the abuse of Double L pills will not happen again. Constraints of Polres Kediri face in the way to overcome abuse of Double L pills in Kediri are, (1) External Constraint, the external constraint that Polres Kediri face in the way to overcome Double L pill abuse is community in Kediri shows lack of participation, (2) Internal Constraint, the internal constraint that Polres Kediri face in the way to overcome Double L pills abuse is shortage of personnel, the personnel quality of Polri is still below average because of limited personnel skill, lack of facility and infrastructure, and limited fund allocation in investigation of Double L pills abuse.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pembangunan di bidang hukum pada hakekatnya adalah melaksanakan pembaharuan hukum pada umumnya termasuk penegakannya. Pembangunan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum, pada dasarnya merupakan tuntutan dari adanya perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang diakibatkan adanya proses pembangunan. Pembangunan hukum pidana mencakup hukum formil dan hukum materiil serta hukum pelaksanaan pidana. Proses pembangunan di Indonesia khususnya dibidang hukum telah menghasilkan perubahan-perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Perubahan-perubahan tersebut disatu pihak menghasilkan tuntutan-tuntutan serta kebutuhan-kebutuhan guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam proses pembangunan.

Akibat perubahan didalam proses pembangunan membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Begitupun dengan bentuk-bentuk tindak pidana yang dulu jarang sekarang muncul di dalam masyarakat. Tindak pidana sekarang ini memang semakin canggih tidak lagi selalu menggunakan cara-cara lama yang telah terjadi selama bertahun-tahun seiring dengan perjalanan usia bumi ini.

Salah satu tindak pidana yang akhir-akhir ini sering timbul adalah tindak pidana dibidang penyalahgunaan obat-obatan. Penyalahgunaan obat-obat ini lebih dikenal masyarakat luas sebagai penyalahgunaan narkoba (narkotika, psikotropika dan obat berbahaya). Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu tindak pidana yang berkembang dalam masyarakat yang sama dengan jenis tindak pidana lain

yang menjadi permasalahan utama adalah meningkatnya penyalahgunaan narkoba seiring dengan kemajuan, kemakmuran teknologi dan budaya masyarakat hal tersebut yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini.

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan obat berbahaya lainnya. Istilah narkoba sering digunakan oleh masyarakat, aparat penegak hukum seperti polisi, badan narkotika nasional, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan.<sup>1</sup> Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Tetapi pada intinya pemakaian dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama. NAPZA adalah obat, bahan, atau zat bukan makanan yang jika diminum, dihisap, ditelan, atau disuntikkan, berpengaruh pada kinerja otak (susunan syaraf pusat) dan seringkali menimbulkan ketergantungan.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan obat tersebut belakangan ini semakin digemari sebagian warga di negeri ini. Bukan hanya dikalangan remaja, tetapi tidak sedikit pula orang tua yang menggunakannya. Keterlibatan kasus terhadap penyalahgunaan obat berbahaya ini tidak mengenal status lagi. Mulai dari pelajar, mahasiswa, swasta, pegawai negeri, oknum aparat bahkan belakangan ini anak-anak SD ikut terlibat penyalahgunaan obat ini.

Salah satu jenis obat berbahaya yang sekarang ini digemari adalah pil double L. Pil double L ini tergolong dalam obat keras atau obat berbahaya. Sama

---

<sup>1</sup>Lydia Harlina M. dan Satya Joewana, **Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya**, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm 5

<sup>2</sup>Lydia Harlina M. dan Satya Joewana, **Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan**, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm 26

halnya dengan obat keras lainnya, pil double L tersebut berdampak negatif dapat mempengaruhi susunan syaraf pusat dan akan menimbulkan serta menyebabkan perubahan yang cepat pada aktifitas mental dan perilaku, apabila digunakan tanpa pengawasan dan petunjuk dokter, maka penggunaannya akan sangat merugikan bagi pemakai, sehingga penyalahgunaan ini akan dapat menyebabkan *syndroma* ketergantungan, apabila dipakai berlebihan (*over dosis*) dan dapat mengakibatkan efek samping yang gawat bahkan sampai pada kematian.<sup>3</sup> Pil double L ini juga memberikan dampak kenikmatan tersendiri sehingga dapat menimbulkan ketergantungan obat. Dengan ketergantungan obat ini tidak mustahil akan menimbulkan dampak lain dalam pelaksanaan kehidupan, misalnya timbulnya kriminalitas seperti pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, dan lain sebagainya.

Untuk menanggulangi tindak pidana yang berupa penyalahgunaan obat berbahaya khususnya penyalahgunaan obat keras jenis pil double L ini secara luas pemerintah mengantisipasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut undang-undang kesehatan) yang digunakan untuk mengatur tindak pidana penyalahgunaan obat keras yang bersifat kejahatan.

Peredaran pil tersebut saat ini sudah mencapai daerah yang terpelosok sekalipun dan mulai dari kalangan strata bawah sampai yang paling atas juga ikut menyalahgunakan pil tersebut. Pil yang berbentuk tablet warna putih ber logo "LL" dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCI* mempunyai efek sebagai anti parkinson tersebut tidak termasuk dalam narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam obat berbahaya atau daftar obat keras yang penggunaannya

---

<sup>3</sup> Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, **OBAT-OBATAN PENTING : Kasiat, penggunaan dan Efek-efek Sampingnya**, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007, hlm 430

melalui resep dokter.<sup>4</sup> Seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan obat keras yang kedapatan menyimpan obat keras dijerat pasal 196 sedangkan seorang pelaku pengedar obat keras dijerat pasal 197 undang-undang kesehatan, yakni sebagai berikut:

#### Pasal 196

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 197

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pil double L tersebut sebenarnya digunakan didalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Di dalam bidang kesehatan pil double L sebenarnya digunakan sebagai obat anti parkinson. Sifat obat anti parkinson ini mengurangi efek penyakit parkinson, selain itu obat anti parkinson juga memberikan efek doping sebagai penambah stamina. Selain murah harganya efek doping inilah yang menjadi alasan penyalahgunaan pil double L. Saat ini undang-undang kesehatan memang telah mengatur tentang penyalahgunaan pil double L, tetapi masih banyak kasus penyalahgunaan pil double L yang tidak tersentuh oleh peraturan tersebut. Dikarenakan jaringan narkoba ini cukup besar wilayahnya, tidak hanya di dalam negeri saja, kasus penyalahgunaan obat ini sudah melibatkan jaringan internasional.

---

<sup>4</sup>Ikatan Apoteker Indonesia, **Informasi Spesialite Obat Indonesia**, Vol 46, ISFI, Jakarta, 2010, hlm 230.

Selain wilayah jaringan yang besar, belum optimalnya peran lembaga formal pemerintah (Dep. Kesehatan, Polri, BNN, BNP, dan lain-lain) maupun oleh lembaga masyarakat serta kurang terpadunya dan cenderung bertindak sendiri-sendiri secara sektoral. Oleh sebab itu penyalahgunaan pil double L tidak tertangani secara maksimal.

Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan POLRI) selaku alat Negara sebagai penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakkan hukum secara profesional. Peran penting pihak POLRI dalam tugasnya memberantas kasus tindak pidana terkait penyalahgunaan obat keras jenis pil double L perlu diberikan dukungan dengan baik, dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan obat keras berjenis pil double L, walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat.

Berdasarkan hasil pra survey di Polres Kabupaten Kediri kasus penyalahgunaan pil double L dari tahun 2010 hingga 2013 menunjukkan data yang mengkhawatirkan. Kasus tindak pidana penyalahgunaan pil double L di tahun 2010 terjadi 111 kasus dari 118 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, di tahun 2011 kasus tindak pidana penyalahgunaan pil double L mengalami peningkatan mencapai 142 kasus dari 148 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, namun ditahun 2012 dan 2013 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba mengalami penurunan secara signifikan, akan tetapi kasus penyalahgunaan pil double L masih saja mendominasi, dibandingkan dengan penyalahgunaan narkoba lainnya seperti pada tahun 2010 dan 2011. Salah satu



pemicu tingginya angka kasus penyalahgunaan pil double L dikarenakan harga yang murah dengan harga 10.000 ribu/per 5 butir sehingga menjadi narkoba favorit dikalangan masyarakat Kediri.<sup>5</sup>

Tindak pidana penyalahgunaan obat keras berjenis pil double L menimbulkan masalah yang memprihatinkan, khususnya di wilayah hukum Polres Kediri, terkait peredaran obat keras jenis pil double L yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat 1 undang-undang kesehatan, “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Hal itu perlu dikaji penanggulangannya, terutama peran penting pihak Polres Kediri khususnya satuan reserse narkoba (SATRESNARKOBA) sebagai kunci sukses dalam memberatas dan menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pil double L. Hal tersebut juga mengisyaratkan kepada kita untuk semua untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pil double L, karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda yang kita harapkan kelak akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa-masa mendatang.

Menyadari bahwa masalah penyalahgunaan obat keras seperti pil double L ini sama halnya dengan penyakit masyarakat lainnya seperti perjudian, pelacuran, pencurian, dan pembunuhan yang sulit diberantas atau bahkan tidak bisa dihapuskan sama sekali, maka yang dapat dilakukan sekarang ini hanyalah bagaimana cara menekan dan mengendalikan sampai seminimal mungkin angka penyalahgunaan obat keras serta bagaimana melakukan upaya untuk mengurangi


---

<sup>5</sup>Data sekunder, Arsip Ungkap Kasus Sat Resnarkoba Polres Kediri.

dampak buruk yang diakibatkan oleh penyalahgunaan pil double L yang merupakan suatu problema yang sangat kompleks.

Di dalam masyarakat sering diasumsikan bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dibidang obat-obatan terlalu ringan yaitu hukumannya kurang dari 1 tahun atau hukuman denda maupun percobaan. Hal ini berakibat sangat merugikan masyarakat luas antara lain dapat menimbulkan kecanduan, keracunan obat serta kematian.

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis merasa perlu mengangkat dan tertarik untuk mengetahui secara mendalam upaya Polri dalam menanggulangi adanya aktivitas penyalahgunaan obat keras berjenis pil double L, melalui sebuah penelitian lebih lanjut berjudul: **“UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT KERAS PIL DOUBLE L (STUDI DI POLRES KEDIRI)”**. penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya yang berada di dalam tabel orisinalitas sebagai berikut:



**Table 1.1.**  
**Orisinalitas Penelitian**

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Ket
1	2010	Dewi Susanti, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Upaya Polri Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja (Studi di Polresta Malang)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana upaya polri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja?</li> <li>2. Upaya mana yang lebih baik dalam hal menanggulangi penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja?</li> </ol>	
2	2013	Indra Leksana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Variasi Tanaman & Zat yang Mengandung efek Narkotika (Studi Kasus di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Malang)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa upaya BNN Kota Malang dalam menanggulangi penyalahgunaan tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika sementara menurut masyarakat tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika tersebut dapat dikonsumsi sebagai makanan atau obat?</li> <li>2. Apa kendala BNN Kota Malang dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan variasi tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika?</li> </ol>	
3	2014	Rekha S.R, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana upaya Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri dalam menanggulangi tindak</li> </ol>	

			Obat Keras Pil Double L (Studi di Polres Kediri)	pidana penyalahgunaan pil double L yang beredar di Kabupaten Kediri? 2. Apa kendala yang dihadapi Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pil double Lyang beredar di Kabupaten Kediri?
--	--	--	--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karena penelitian yang saya tulis membahas upaya penanggulangan pil double L, sedangkan penelitian yang dibahas oleh sdr. Dewi Susanti tentang penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja, sedangkan penelitian yang ditulis oleh sdr. Indra Leksana meneliti tentang penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan variasi tanaman & zat yang mengandung efek narkotika.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya satuan reserse narkoba Polres Kediri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pil double L yang beredar di Kabupaten Kediri?
2. Apa kendala yang dihadapi satuan reserse narkoba Polres Kediri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pil double L yang beredar di Kabupaten Kediri?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang di lakukan oleh Polri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan obat keras dalam bentuk pil double L yang beredar di kalangan masyarakat Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Polri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan obat keras dalam bentuk pil double L yang beredar di kalangan masyarakat Kabupaten Kediri

### D. MANFAAT PENELITIAN

Memperhatikan tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat.

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan obat keras khususnya pil double L yang beredar di kalangan masyarakat Kabupaten Kediri.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penulisan ini meliputi :

- a. Bagi peneliti, yaitu hasil dari suatu penelitian ini diharapkan dapat memperoleh, mengumpulkan data dan mengetahui secara langsung fakta-fakta yang telah terjadi di lapangan dan memberikan

pengetahuan mengenai upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan obat keras pil double L yang beredar di Kabupaten Kediri.

- b. Bagi masyarakat, yaitu dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan, sebagai media informasi dan pendidikan sehingga nantinya akan terbangun sebuah kesadaran dan kepatuhan bagi masyarakat tentang bahayanya obat keras khususnya pil double L yang nantinya dapat merugikan bagi pengguna dan keluarganya dalam rangka mengurangi resiko permasalahan yang timbul.
- c. Bagi Satuan Reserse Narkoba, yaitu dengan adanya penelitian ini memberikan manfaat bagi Satuan Reserse Narkoba dalam melakukan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya di wilayah hukum Polres Kediri.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai isi skripsi yang akan ditulis, maka penulis membagi secara sistematis dalam lima bab dengan perincian :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab I ini, penulis akan menguraikan secara keseluruhan penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang permasalahan yang diangkat, rumusan masalah yang akan di angkat, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada tinjauan pustaka ini diuraikan mengenai tinjauan teori-teori ilmiah yang berhubungan dan terkait dengan konsep-konsep yang menjadi rumusan masalah dan dijadikan pisau analisis, membahas hasil penelitian yang akan memberikan penjelasan yang informatif memuat paparan tentang pengertian dari tindak pidana serta unsur-unsur tindak pidana, pengertian polisi, penyalahgunaan obat keras, pengertian pil double L, dan upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan obat keras.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada metode penelitian ini, akan menguraikan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, sehingga nanti hasil penelitiannya akan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, Dalam bab ini diantaranya akan diuraikan tentang jenis pendekatan dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan, populasi dan sampel, teknik analisa data serta definisi operasional.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab hasil dan pembahasan ini merupakan bagian inti dari penulisan yang akan dilakukan serta hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh dan telah diolah dan dianalisis sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dikaji dalam penelitian, yaitu mengenai upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana

penyalahgunaan obat keras pil double L di Kabupaten Kediri serta hambatan yang dihadapi Polri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pil double L di Kabupaten Kediri.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab IV ini merupakan bab penutup, berisi kesimpulan berdasarkan urutan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban dari permasalahan serta saran-saran yang diharapkan agar dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

##### 1. Pengertian Umum

Pengertian umum kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian kepolisian disebutkan fungsi dan lembaga polisi, fungsi tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut undang-undang kepolisian negara republik Indonesia) yang dimaksud fungsi polisi adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Sadjijono mengartikan “lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

##### 2. Tugas dan Fungsi Polri

Sebagai lembaga pemerintah di Indonesia, kepolisian memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi

kepolisian telah diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melakukan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Didalam menjalankan fungsinya, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas pokok polisi secara umum, sebagaimana di amanatkan pada pasal 13 undang-undang kepolisian negara republik Indonesia, menyebutkan tugas pokok Kepolisian adalah:

- 1) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Guna menyempurnakan tugas-tugasnya Kepolisian diberikan dukungan dalam menjalankan tugas pokok kepolisian sebagaimana dimaksud Pasal 13 undang-undang kepolisian, dukungan kepolisian negara republik Indonesia dalam bertugas diamanatkan pada Pasal 14 ayat 1 undang-undang kepolisian negara republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan masyarakat;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi dan/atau pihak berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta, melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 3. Wewenang Polri

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana disebut diatas dapat berjalan dengan baik, dapat ditaati, dipatuhi, dan di hormati oleh masyarakat, maka Kepolisian diberikan wewenang. Wewenang polri telah diamanatkan dalam Pasal 15 undang-undang kepolisian negara republik Indonesia menyebutkan bahwasannya dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 undang-undang kepolisian negara republik Indonesia secara umum berwenang:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Wewenang polri tidak berhenti di situ saja, guna menjalankan tugasnya dibidang tindak pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan wewenang khusus di bidang proses pidana sebagaimana diamanatkan pada pasal 16 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
  - 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
  - 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  - 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  - 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
4. Wewenang Polri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- a. Penyelidik, penyidik, penyidik pembantu

Wewenang Polri dalam upaya penyelidikan dan penyidikan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 “penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”. Penyelidikan oleh polri yang dimaksudkan dalam Pasal 4 telah diatur dalam pasal 5 KUHAP yaitu sebagai berikut:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang;
  - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
  - 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat dilakukan tindakan berupa :

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan,
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat,
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret orang,
- 4) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Sedangkan wewenang polri sebagai penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia.” Penyidik polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a telah diatur dalam Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang polri sebagai penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sedangkan wewenang polri

sebagai penyidik pembantu diatur dalam Pasal 10 KUHAP yaitu sebagai berikut :

- 1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.
- 2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Wewenang polri sebagai penyidik pembantu telah diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 KUHAP yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 11

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

#### Pasal 12

Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

#### b. Penangkapan

Polri berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Wewenang polri dalam melakukan penangkapan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP seperti yang sudah dijelaskan diatas. Wewenang polri dalam pelaksanaan penangkapan dilakukan berdasarkan prosedur yang diatur dalam Pasal 18 KUHAP sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan

menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

- 2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau pembantu penyidik yang terdekat.
- 3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

### c. Penahanan

Wewenang polisi dalam membantu kepentingan penyidik, penyidik dan penyidik pembantu (atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11) berwenang melakukan penahanan. Wewenang polisi dalam melakukan penahanan sebagai penyidik diatur dalam Pasal 20 ayat (1). Wewenang polisi sebagai penyidik dalam pelaksanaan penahanan dilakukan berdasarkan prosedur yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan (3) yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 21 ayat (2)

Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan;

#### Pasal 21 ayat (3)

Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya;



#### d. Penggeledahan

Polri berwenang melakukan penggeledahan untuk kepentingan penyidikan. Penyidik polri dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang. Wewenang polri sebagai penyidik dalam melakukan penggeledahan dilakukan sesuai prosedur penggeledahan rumah yang diatur dalam Pasal 33 KUHAP dan penggeledahan badan yang diatur dalam Pasal 37, yaitu sebagai berikut:

##### Pasal 33

- 1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan;
- 2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah;
- 3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya;
- 4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;
- 5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau - menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

##### Pasal 37

- 1) Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita;
- 2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.

#### e. Penyitaan

Polri berwenang melakukan penyitaan sebagai penyidik untuk kepentingan pembuktian. Wewenang polri dalam melakukan penyitaan dilakukan berdasarkan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 yaitu sebagai berikut:

##### Pasal 38

- 1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat;
- 2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Penyitaan diatur dalam Pasal 38 ayat (1) adalah wewenang polri sebagai penyidik untuk melakukan penyitaan dalam keadaan biasa, sedangkan Pasal 38 ayat (2) wewenang polri untuk melakukan penyitaan dalam keadaan perlu atau mendesak.

### B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum belanda yaitu *strafbaar feit*. Selain *Wetboek van strafrecht* (Wvs) Belanda, istilah *strafbaar feit* juga terdapat dalam Wvs Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum

berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.

Ketidakteragaman pendapat tersebut menimbulkan dua pandangan tentang pengertian tindak pidana, yakni pandangan dualisme dan pandangan monisme. Pandangan dualisme adalah pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan tindak pidana. Pandangan dualisme dianut oleh banyak ahli hukum, misalnya Pompe, Vos, Tresna, Roeslan Saleh, A Zaenal Abidin, dan Moeljatno. Menurut Moeljatno definisi tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Pandangan Moeljatno terhadap tentang istilah tindak pidana dengan rumusannya memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan tindak pidana.<sup>6</sup>

Jika pandangan dualisme memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana. Pandangan monisme justru tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya tentang tindak pidana. Ada banyak ahli hukum yang menganut pandangan monisme ini, dalam pendekatan terhadap tindak pidana, antara lain JE Jonkers, Wirjono Prodjodikoro, H.J.van Schravendijk, Simons, dan lain-lain. Berdasarkan dari rumusan Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu

---

<sup>6</sup>Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana I**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.71

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Menurut Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>7</sup>

Dua pandangan tersebut tidak dapat dikatakan mana yang benar dan mana yang lebih benar. Prof. Soedarto berpendapat sama benarnya dan tidak perlu dipertentangkan. Perbedaan itu ada karena didasarkan pada sudut pandang yang berbeda. Bahwa unsur-unsur yang ada dalam setiap tindak pidana adalah unsur kesalahan, sehingga dimungkinkan tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Secara umum untuk dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan pidana itu harus memenuhi beberapa unsur. Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan atau tindakan pidana dapat dipertanggung jawabkan yaitu syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil menyatakan bahwa suatu tindakan atau perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan undang-undang. Syarat materiil menyatakan bahwa suatu tindakan atau perbuatan itu harus melawan hukum.<sup>8</sup>

Selain syarat formil dan syarat materiil ada unsur lain dari tindak pidana, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur obyektif yaitu perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu atau mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subyektif yaitu orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm.75

<sup>8</sup>Masruchin Ruba'i, **Asas-Asas Hukum Pidana**, UM Pres, Malang, 2001, hlm 21

Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan dimana perbuatan dilakukan.<sup>9</sup> Ada beberapa pendapat ahli mengenai unsur-unsur tindak pidana ini berbeda-beda namun pada hakikatnya terdapat persamaan yakni tidak memisahkan antara unsur-unsur perbuatannya dengan unsur mengenai dirinya.<sup>10</sup>

## 2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Keras

Tindak pidana penyalahgunaan obat keras merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum materiil. Berdasarkan ketentuan pidana atau kebijakan pidana atau pemidanaan, tindak pidana penyalahgunaan obat keras adalah perbuatan yang melanggar aturan Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dimana pasal-pasal tersebut telah mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tanpa hak dan melawan hukum. Seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan obat keras yang kedapatan menyimpan obat keras dijerat pasal 196 sedangkan seorang pelaku pengedar obat keras dijerat pasal 197 undang-undang kesehatan, yakni sebagai berikut:

### Pasal 196

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

<sup>9</sup>Fifit Fitri Lutfianingsih (Ed.), **Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hlm 45

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm 81

#### Pasal 197

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dapat diuraikan bahwa akan dikenakan sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, mutu, dan yang tidak memiliki izin edar. Tindak pidana yang berhubungan dengan penyalahgunaan obat keras termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus.

Tindak pidana penyalahgunaan obat keras disebut dengan tindak pidana khusus, karena tidak menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.<sup>11</sup> Secara umum hukum acara dipergunakan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Akan tetapi, terdapat beberapa pengecualian sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang Kesehatan.

---

<sup>11</sup>Aziz Syamsuddin, **Tindak Pidana Khusus**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 10



## C. Tinjauan Umum Tentang Obat Keras

### 1. Pengertian Obat Keras

Menurut pengertian umum, obat dapat didefinisikan semua bahan tunggal atau campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam dan luar tubuh guna mencegah, meringankan, dan menyembuhkan penyakit.<sup>12</sup> Sedangkan definisi yang lengkap menurut Undang-Undang Kesehatan, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Pengolongan obat menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 di Indonesia digolongkan menjadi lima golongan, yakni : obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat narkotika, dan obat psikotropika. Penggolongan obat tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan lalu lintas obat dan distribusi.<sup>13</sup>

Obat keras atau dulunya disebut dengan daftar G = *Gevaariijk* yang artinya berbahaya, maksud dari bahaya tersebut jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter.<sup>14</sup> Pengertian obat keras sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Obat Keras (St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949) yang dimaksud Obat Keras yaitu obat-


<sup>12</sup>Windy R. Syarief (Ed.) , **Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi**, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2005, hlm 47.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm 49.

<sup>14</sup>Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, *op.cit.*, hlm 7

obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkus maupun tidak. Penandaan obat keras berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 02396/A/SKA/III/1986 adalah “Lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi”.

Gambar 2.1.  
Penandaan Obat Keras



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014

## 2. Obat-Obatan yang termasuk dalam Obat Keras

Obat-obatan yang termasuk dalam daftar G atau obat keras berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Daftar Obat Keras tanggal 25 Juni 1962 No. 633/Ph/62/b.- sebagai berikut :

- 1) Semua obat suntik (kecuali yang termasuk Narkotika dan Psikotropika)
- 2) Semua antibiotika (*tetrasiklin, penisilin, dan sebagainya*)
- 3) Semua *Preparat Sulfat except SG* dalam jumlah tertentu



- 4) Semua *Preparat hormon* (Obat kencing manis, obat penenang, obat tidur dan lain-lain)
- 5) *Papaverin* (antispasmodik)
- 6) *Belladonna & Atropin* (antispasmodik)
- 7) *Adrenalin (Ephineprine, Local anestesi)*
- 8) Semua *preparat pyrazolone; pyramidon dan phenybutazon*
- 9) *Digitalis (cardiac drug such as dobutamin, dopamine)*
- 10) Anestesi lokal
- 11) *Nitroglycerin, nitrat, nitrit untuk angina pectoris*
- 12) Zat radioaktif
- 13) Antiparkinson (*Arkine, Artane, Comtan, Cripsa, Elkrip, Levapor* dan lain-lain).
- 14) Semua obat baru<sup>15</sup>

Dari macam-macam obat keras diatas tersebut disebutkan Antiparkinson. Contoh dari obat antiparkinson yang disalahgunakan adalah artane atau sebutan poplarnya pil double L istilah yang biasa digunakan oleh pengguna. Obat keras digunakan dalam pengobatan dengan pengawasan. Tidak boleh diperjualbelikan tanpa resep dokter. Artane adalah nama dagang dari pil double L, obat tersebut mengandung *trihexyphenidyl hydrochloride* (HCl). Indikasi obat tersebut adalah untuk mengobati sindrom parkinson (Parkinsonism) yaitu suatu sindrom *neurologis* melibatkan saraf dengan gejala seperti tremor atau pergerakan yang terjadi tanpa disadari, *instabilitas postural*

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm 7.

seperti tidak bisa berdiri tegak, dan kekakuan tubuh. Efek samping dari artane, mulut kering, penglihatan kabur, pusing, gangguan pada saluran pencernaan, gugup, kekacauan mental, agatis/kegelisahan. Efek penggunaan jangka panjang dari artane atau pil double L dapat menyebabkan hipertensi, gangguan jantung, hati dan ginjal, glaucoma, penyakit obstruktif atau penyumbatan pada saluran pencernaan serta saluran kemih & kelamin; Pengguna pria lanjut usia dengan kemungkinan hipertrofit atau pembesaran prostat.<sup>16</sup>

#### **D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Keras**

Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, ketersediaan narkoba dan obat-obatan berbahaya jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan manusia. Namun disisi lain mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat bahaya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter secara tepat dan ketat, maka harus dilakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba. Pada umumnya upaya penanggulangan dapat ditempuh dengan beberapa aspek diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **1. Preventif**

Preventif merupakan suatu tindakan pencegahan. Pencegahan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi

---

<sup>16</sup>Ikatan Apoteker Indonesia, *loc.cit*.

orang baik, mengingat bahwa upaya penanggulangan melalui jalur ini lebih bersifat tindakan pencegahan, maka preventif yang sebaiknya adalah penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka meningkatkan mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya, sehingga mereka memahami hak-hak serta kewajiban-kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan subjek hukum didalam masyarakat.<sup>17</sup>

## 2. Represif

Represif merupakan upaya penindakan. Menurut Sudarto tindakan represif ialah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan yang berupa perbuatan pidana. Tindakan represif ini lebih kepada pemberantasan, penumpasan dan pemberian sanksi kepada para pelaku kejahatan.

Dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan obat keras secara garis besar dapat dimulai dari upaya preventif dan represif, yaitu melalui jalur “penal” upaya untuk memberantas atau menumpas sesudah kejahatan terjadi (represif) dan melalui jalur “non-penal” upaya untuk mencegah atau menangkalkan sebelum terjadinya kejahatan penyalahgunaan obat keras (preventif).<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**, Alumnus, Bandung, 2005, hlm 159.

<sup>18</sup>Kusno Adi, **Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak**, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 100.

Selain itu secara teoritis Albert J. Reiss mengemukakan teori kriminologis dalam mengkaji faktor penyebab kejahatan khususnya terkait dengan kejahatan penyalahgunaan obat keras yakni “*personal control dan social control*”. Teori *personal control* merupakan teori faktor penyebab penyalahgunaan obat keras dilihat dari kemampuan individu untuk menolak memenuhi kebutuhan dengan cara yang berlawanan dengan norma-norma dan aturan-aturan masyarakat. Sedangkan teori *social control* merupakan teori faktor penyebab tindak pidana penyalahgunaan obat keras dilihat dari kemampuan kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga sosial untuk membuat norma-norma atau aturan-aturannya dipatuhi. Penyesuaian diri dengan norma mungkin dihasilkan dari penerimaan individu atas aturan dan peranan atau semata-mata dari tundukan kepada norma.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa , **Kriminologi**, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 94.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian *yuridis empiris*, karena mengidentifikasi upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan obat keras pil double L yang beredar di Kabupaten Kediri.

##### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menggambarkan gejala sosial mengenai apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan serta bagaimana upaya dan kendala yang dilakukan oleh Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan obat keras pil double L yang beredar di Kabupaten Kediri.

##### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Kediri, dengan pertimbangan bahwa Polres Kediri dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan obat keras pil double L dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2010-2013) cukup tinggi dibandingkan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba lainnya. Hal ini dapat diketahui dari data kasus penyalahgunaan narkoba Polres Kediri dari tahun 2010 sampai 2013, yakni dari data yang

terungkap 93% dari kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan kasus penyalahgunaan pil double L, meski sempat mengalami penurunan, namun penanganan penyalahgunaan obat keras pil double L tetap tinggi dibandingkan dengan penyalahgunaan narkoba lainnya. Sehingga peneliti ingin meneliti permasalahan obat keras pil double L di Polres Kediri.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya berupa pendapat, pengalaman maupun harapan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Data ini diperoleh langsung dari tempat penelitian di Kepolisian Resort Kediri, data diperoleh langsung dari responden melalui wawancara yakni pihak-pihak terkait dengan upaya polri dalam penanggulangan penyalahgunaan obat keras pil double L di kabupaten Kediri. Adapun sumber data primer penelitian ini mengacu pada hasil penelitian lapangan berupa wawancara dengan narasumber

##### **2. Data Sekunder**

Yaitu data-data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah penyalahgunaan pil double L. Data sekunder diambil dari studi dokumentasi berupa arsip-arsip yang diperoleh di Polres Kediri, perpustakaan Universitas Brawijaya, perpustakaan Fakultas Hukum,

literatur-literatur dan karya tulis dari kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini berasal.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Data Primer**

Teknik pengumpulan data primer diambil dengan wawancara atau tanya jawab langsung dengan responden, dengan memakai pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan tidak menyimpang dari permasalahan. Dalam penelitian ini pihak yang di wawancarai adalah anggota satuan resort narkoba Polres Kediri yang pernah melakukan penanggulangan pada tindak pidana penyalahgunaan pil double L.

### **2. Data Sekunder**

Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dan mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku- buku literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah dan pendapat para sarjana.

## **F. Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Populasi adalah sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel, suatu kumpulan yang memenuhi syarat

tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>20</sup> Dalam hal ini populasi yang dipilih adalah Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri.

## 2. Sampel

Sampel adalah suatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar.<sup>21</sup> Teknik Penentuan Sampel penelitian yang akan diambil menggunakan cara *purposive sampling*, yaitu sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif. Artinya peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Sampel yang digunakan sebagai responden dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Reserse Narkoba dan KBO Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri, dan 4 anggota Sat Resnarkoba Polres Kediri.

## G. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan adalah *Deskriptif analisis*. Yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisa dengan memberi kesimpulan. Teknis analisis data ini memegang peranan penting dimana data yang sudah terkumpul dapat dipertanggung jawabkan sehingga jawaban dari permasalahan.

## F. DEFINISI OPERASIONAL

### 1. Penanggulangan Obat Keras

Penanggulangan Obat Keras adalah upaya yang dilaksanakan untuk

---

<sup>20</sup>KBBI Daring, *Populasi*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, (Diakses tanggal 14 April 2014)

<sup>21</sup>*Ibid.*



mencegah, menghadapi atau mengatasi suatu keadaan penyalahgunaan obat-obatan khusus yang tergolong obat daftar G secara seminimal mungkin.

## 2. Tindak Pidana


Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

## 3. Penyalahgunaan Obat Keras

Penyalahgunaan obat keras adalah suatu perbuatan pemanfaatan obat terlarang yang kegunaan di luar aturan hukum yang dimaksudkan.

## 4. Obat Keras

Obat berbahaya yang digunakan dalam pengobatan dengan pengawasan dokter dan tidak diperjualbelikan, didapatkan melalui resep dokter.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Mengenai Kepolisian Resort Kediri

##### 1. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Kediri

Kabupaten Kediri adalah sebuah kabupaten yang terdapat di provinsi Jawa Timur dengan ibukota pemerintahan di Pare. Secara geografis posisi Kabupaten Kediri berada 60 m diatas permukaan laut terletak antara 111°47'5 sampai dengan 112° 18'20 BT dan 7°36'12 sampai dengan 8°0'32 LS.

Batas Utara : Kabupaten Nganjuk

Batas Timur : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Malang

Batas Selatan : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar

Batas Barat : Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Kediri terdiri dari 26 (dua puluh enam) Kecamatan, 344 Kelurahan/Desa dengan luas wilayah 1.386.050 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 1.474.840 (satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh) jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 1.064 jiwa/km<sup>2</sup>.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Kediri bermata pencaharian sebagai petani. Bidang yang paling berkembang di Kabupaten Kediri adalah bidang pertanian, perkembunan, dan peternakan. Kabupaten Kediri memiliki sejumlah tempat wisata menarik, diantaranya adalah gunung Kelud di Wates, Gua Maria Pohsarang di Semen, Candi Tegowangi di Pare dan juga petilasan Sri Aji Jabaya

di Desa Menang Kecamatan Pagu.<sup>22</sup>

## 2. Lokasi dan Wilayah Kerja Kepolisian Resort Kediri

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai peran sebagai lembaga yang melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat dan juga menegakkan hukum diantaranya adalah memberantas dan menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan obat keras pil double L berdasarkan segala wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia dipimpin dan di komando langsung oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI) yang berada di ibu kota Indonesia yaitu Jakarta. Lembaga Kepolisian yang tersebar di daerah provinsi disebut Kepolisian Daerah (POLDA). Polda bertanggung jawab dan berwenang atas wilayah hukum disetiap daerah provinsi tersebut. Setiap provinsi tersebar kesatuan-kesatuan Kepolisian yang terbagi disetiap kota yang ada di dalam provinsi tersebut. Kesatuan ini disebut Kepolisian Resort Kota (Polresta) kesatuan yang ditugaskan di wilayah kota dan Kepolisian Resort (Polres) kesatuan yang ditugaskan di wilayah kabupaten.

Salah satu Polres tersebut adalah Polres Kediri yang berada di provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Kabupaten Kediri. Menurut sejarahnya tanah dan bangunan utama Polres Kediri adalah kantor kontroler peninggalan eks Belanda yang dikuasai POLRI sejak tahun 1921. Bangunan Utama berlantai 1 dengan luas 221 m<sup>2</sup>. Sedangkan tanahnya seluas 221 m<sup>2</sup>.

Semula Polres Kediri adalah Kantor Polisi Kabupaten disingkat KP. Kab.

---

<sup>22</sup>Kementrian Dalam Negeri, **Kabupaten Kediri**, Profil Daerah (Online), <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/35/name/jawa-timur/detail/3506/kediri> (14 Juli 2014)

dipimpin oleh Kepala Polisi Kabupaten dengan pangkat IP. TK. I. Kemudian berubah menjadi Komando Resort Kepolisian 1042 Kediri/Pare dipimpin oleh Komandan Resort Kepolisian disingkat Dan Res dengan pangkat Letnan Kolonel Polisi. Kemudian berubah lagi menjadi Kepolisian Resort Kediri disingkat Polres Kediri, dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resort Kediri, disingkat Kapolres. Dengan pangkat Letnan Kolonel Polisi yang sekarang menjadi Ajun Komisaris Besar Polisi, disingkat AKBP.

Kepolisian Resort Kediri berkantor di Jalan PB. SUDIRMAN No. 56 Pare, dipimpin oleh Bapak AKBP DHENY DARIADY, S.I.K sebagai Kepala Kepolisian Resort atau disingkat Kapolres. Wilayah hukum Polres Kediri adalah seluruh kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Kediri. Polres Resort Kediri dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu Kepolisian Sektor (Polsek) kesatuan yang ditugaskan di wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri.

Polres Kediri membawahi 23 Kepolisian Sektor di Kabupaten Kediri yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun polsek tersebut adalah Polsek Pare, Polsek Kandangan, Polsek Kepung, Polsek Puncu, Polsek Plosoklaten, Polsek Wates, Polsek Ngancar, Polsek Kandat, Polsek Ringinrejo, Polsek Kras, Polsek Ngadiluwih, Polsek Banyakan, Polsek Semen, Polsek Mojo, Polsek Tarokan, Polsek Grogol, Polsek GP. Rejo, Polsek Pagu, Polsek Gurah, Polsek Papar, Polsek Plemahan, Polsek Purwoasri, Polsek Kunjang.

### 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepolisian Resort Kediri

Polres Kediri merupakan suatu organisasi Polri yang berkedudukan di kabupaten di daerah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur (POLDA-JATIM).

Polres Kediri bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya di daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polres Kediri dalam menyelenggarakan tugas sesuai dengan fungsi yang ada dalam peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
- e. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);
- f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- g. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan

- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Polres Kediri dalam mengemban tugas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dipengaruhi aspek perkembangan kehidupan masyarakat Kabupaten Kediri, serta faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal telah dijabarkan sebagai berikut:

### **VISI**

Terwujudnya pelayanan kamtibmas prima dan tegaknya hukum serta terjalin sinergi polisional yang proaktif di wilayah hukum Polres Kediri.

### **MISI**

Berdasarkan pernyataan visi yang di cita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi Polres Kediri yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut:

#### **a. Terwujudnya Pelayanan Kamtibmas Prima, Meliputi:**

- 1) Meningkatkan kemampuan personil Polres Kediri untuk melayani masyarakat;
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan penampilan yang simpatik dan humanis baik perorangan maupun kesatuan Polres Kediri;
- 3) Memberikan perhatian kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan Polres Kediri;
- 4) Melakukan tindakan segera terhadap masyarakat yang memerlukan kehadiran maupun pelayanan Polres Kediri;

- 5) Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Polres Kediri;

**b. Terwujudnya Penegakan Hukum, Meliputi:**

- 1) Melaksanakan penyidikan secara profesional dan proporsional untuk menjamin kepastian hukum;
- 2) Memberikan perlakuan yang sama kepada masyarakat terhadap hukum untuk menjamin rasa keadilan;
- 3) Melaksanakan proses penyidikan secara cepat dan murah sebagai upaya penegakan hukum di Polres Kediri;
- 4) Melakukan tindakan segera terhadap masyarakat yang memerlukan kehadiran maupun pelayanan Polres Kediri;
- 5) Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Polres Kediri;

**c. Terjadinya Sinergi Polisional yang Proaktif, Meliputi:**


- 1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungannya;
- 2) Meningkatkan peran serta FKPM dan BINKAMSA sebagai petugas keamanan, juga sebagai mitra dan salah satu sumber informasi Polres Kediri;



4. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kediri

Bagan 4.1.

**STRUKTUR ORGANISASI KEPOLISIAN RESORT  
KABUPATEN KEDIRI**



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014

Ket:

- a. Kapolres, dari bagan struktur organisasi Polres Kediri Kepala Polres atau yang disingkat Kapolres merupakan pemimpin tertinggi Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres memiliki tugas yaitu sebagai pelaksana tugas utama dan membantu Kapolda pada tingkat wilayah kabupaten/kota dalam pelaksanaan memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda dalam rangka pelaksanaan tugas.
- b. Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres terutama dalam menyelenggarakan pembinaan kemampuan termasuk fungsi koordinasi dan pengawasan.
- c. Bagian operasi (Bagops) bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan, perlindungan sanksi/korban kejahatan. Bagops dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibantu oleh (1)Subbagian Pembinaan Operasi (Subbagbinops), (2)Subbagian Pengendalian Operasi

(Subbagdalops), dan (3) Subbagian Hubungan Masyarakat (Subbaghumas).

- d. Bagian Perencana (Bagren) bertugas menyusun rencana kerja jangka sedang dan jangka pendek Polres, penyusunan rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga, pembuatan administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan. Bagren dalam melaksanakan tugas dibantu oleh (1) Subbagian Program dan Anggaran (Subbagprogar), dan (2) Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar).
- e. Bagian Sumber Daya (Bagsumda) bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum. Bagsumda dalam melaksanakan tugas dibantu oleh (1) Subbagian Personel (Subbagpers), (2) Subbagian Sarana dan Prasarana (Subbagsarpras) dan (3) Subbagian Hukum (Subbagkum).
- f. Seksi Pengawasan (Siwas) bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan. Siwas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh (1) Subseksi Bidang Operasional (Subsibidopsnal) dan (2) Subseksi Bidang Pembinaan (Subsibidbin).
- g. Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) bertugas melaksanakan

pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel. Sipropam dalam melaksanakan tugas dibantu oleh (1)Unit Provos yang bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan ketertiban personel Polres, pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi, (2)Unit Pengamanan Internal (Unitpaminal) yang bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliahan profesi, penyiapan profesi proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

- h. Seksi Keuangan (Sikeu) bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Sikeu dalam melaksanakan tugas dibantu oleh (1)Subseksi Administrasi (Subsimin), (2)Subseksi Gaji (Subsigaji), (3)Subseksi Akuntansi dan Verifikasi (Subsiakunver), dan (4)Subseksi Data (Subsidata).
- i. Seksi Umum (Sium) bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan antara lain kesekretariatan dan kearsipan dilingkungan Polres dan pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, dan urusan di lingkungan Polres. Sium dalam melaksanakan tugas dibantu oleh (1)Subseksi Administrasi dan

Ketatausahaan (Subsimintu) dan (2)Subseksi Pelayanan Markas (Subsiyanma).

- j. SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan permintaan bantuan/pertolongan kepolisian, dan memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. Dalam melaksanakan tugas SPKT dibantu oleh Unit : SAT INTELKAM, SAT RESKRIM, SAT RESNARKOBA, SAT BINMAS, SAT SABHARA, SAT LANTAS, dan SAT TAHTI.
- k. SAT INTELKAM bertugas menyelenggarakan / membina fungsi intelejen bidang keamanan termasuk persediaan, dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin/keterangan yang menyangkut orang asing, segala senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan surat keterangan rekaman kejahatan kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/pengamanan atas pelaksanaannya. Satintelkam dalam melaksanakan tugas dibantu oleh (1)Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), dan (3) Unit, terdiri dari paling banyak 7 Unit.
- l. SAT RESKRIM (Satuan Reserse Kriminal) bertugas menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana serta tindakan penindakan terhadap segala bentuk kejahatan, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensic lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Sat Reskrim dalam melaksanakan tugas

dibantu oleh (1) Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), (2) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), dan (3) Urusan Identifikasi (Urident), dan (4) Unti, terdiri dari paling banyak 6 Unit.

m. SAT RESNARKOBA (Satuan Reserse Narkoba) merupakan unsur pelaksana utama pada polres yang merupakan pemekaran dari SAT RESKRIM dan berada dibawah Kapolres. SAT RESNARKOBA bertugas untuk menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya (narkoba) berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkoba. Sat Resnarkoba dalam melaksanakan tugas dibantu oleh (1) Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), (2) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), dan (3) Unti, terdiri dari paling banyak 4 Unit.

n. SAT BINMAS (Satuan Pembinaan Masyarakat) bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja dengan organisasi, lembaga, institusi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Sat Binmas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh (1) Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), (2) Urusan Administrasi

dan Ketatausahaan (Urmintu), (3)Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Unitbinpolmas), (4)Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Unitbintibmas), dan (5)Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa (Unitbinkamsa).

- o. SAT SABHARA (Satuan Samapta Bhayangkara) bertugas Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas. Sat Sabhara dalam melaksanakan tugas dibantu oleh (1)Urusan Pembinaan Operasional (Urbinspnal), (2)Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), (3)Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Unitturjawali), (4)Unit Pengamanan Objek Vital (Unitpamobvit), dan (5)Unit Pengendalian Massa (Unitdalmas).
- p. SAT LANTAS (Satuan Lalu Lintas) bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), eplayanan regristrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Sat Lantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh (1)Urusan Pembinaan Operasional (Urbinspnal), (2)Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), (3)Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Unitturjawali), (4)Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), (5)Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), dan (6)Kecelakaan (Unitlaka).
- q. SAT TAHTI (Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti) bertugas

menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sat Tahti dalam melaksanakan tugas dibantu oleh (1) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), (2) Unit Perawatan Tahanan (Unitwattah), dan (3) Unit Barang Bukti (Unitbarbuk).


- r. Seksi Teknologi Informasi Polri (Sitipol) Unsur pendukung yang bertugas menelegrakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia. Sitipol dalam melaksanakan tugas dibantu oleh (1) Subseksi Teknologi Komunikasi (Subsitekkom) dan (2) Subseksi Teknologi Informasi (Subsitekinfo).
- s. Polsek (Kepolisian Sektor) bertugas untuk menjalankan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum dan pemberian perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas polri lain dalam wilayah hukumnya sesuai ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

## **5. Susunan Organisasi Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kediri**

Berdasarkan struktur organisasi dan fungsinya, maka perihal mengenai upaya polri dalam menanggulangi penyalahgunaan obat-obatan terlarang



diwilayah Kabupaten Kediri merupakan kewenangan dari Sat Resnarkoba Polres Kediri, dalam pelaksanaan tugas Sat Resnarkoba dibagi kedalam beberapa bagian dengan tujuan memperlancar dan mempermudah dikerja dari Sat Resnarkoba Polres Kediri. Berikut adalah susunan organisasi Sat Resnarkoba Polres Kediri:



Sumber: Data Sekunder,diolah, 2014

Sat Resnarkoba Polres Kediri dipimpin oleh seorang Kepala Satuan (Kasat) yang mempunyai jabatan Ajun Komisaris Polisi (AKP). Kasat Resnarkoba adalah Kepala satuan yang bertanggung jawab terhadap pengendalian Resnarkoba sehari-hari kepada Kapolres dan bertanggung jawab terhadap tindakan penyidikan oleh anggota dengan memberikan petunjuk arahan sebelum melakukan tugas.

Kasat Resnarkoba dalam menjalankan tugas kesehariannya dibantu oleh beberapa unsur-unsur, antara lain:

- a. KBO RESNARKOBA adalah Kaur Bin Ops/ Kepala Urusan Pembinaan Operasional yang bertugas membantu dan memberikan saran kepada Kasat Resnarkoba serta menyiapkan dan menyelenggarakan kebutuhan adm bin maupun ops dan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Unit Operasional. Kaur Bin Ops dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Bamin Ops dan Banum.
- b. UNIT MINTU adalah Unit Administrasi dan Ketatausahaan yang bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi pada Sat Resnarkoba, menyusun produk perencanaan dan anggaran, mengkoordinasikan seluruh kegiatan pada Sat Resnarkoba dan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- c. UNIT I IDIK bertugas melaksanakan perintah-perintah dari Kasat Resnarkoba bersama-sama anggota melakukan pengungkapan, penangkapan, pengeledahan dan penyitaan barang bukti dan membuat pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasa Resnarkoba. Kepala Unit I Idik Sat Resnarkoba Polres Kediri dibantu dengan 7 anggota Banit atau

Bintara Unit.

- d. UNIT II IDIK bertugas melakukan perintah-perintah dari Kasat Resnarkoba bersama-sama anggota melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika, Psicotropika, dan Obat berbahaya (NARKOBA). Kepala Unit II Idik Sat Resnarkoba Polres Kediri dibantu dengan 8 anggota Banit atau Bintara Unit.
- e. Banum adalah Bintara Umum bertugas membantu tugas Bamin dalam pelaksanaan korespondensi dokumen dan kearsipan serta melengkapi administrasi.



## B. Realita Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Pil Double L di Kabupaten Kediri

Permasalahan narkoba khususnya obat-obatan terlarang bukanlah hal baru di negara Indonesia. Salah satu daerah yang berpotensi terjadi tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang yaitu Kabupaten Kediri. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau obat keras khususnya pil double L di Kabupaten Kediri sudah sangat mengkhawatirkan dimana sudah masuk dalam setiap lapisan masyarakat mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas dan segala macam pekerjaan atau profesi.

Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang terungkap dari kurun waktu tahun 2010 sampai 2013, sebagai berikut ini:

**Tabel 4.1.**  
**Data Hasil Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2010-2013**

NO	Tahun	Jumlah Perkara	Jumlah Tersangka	Pemakai	Pengedar
1	2010	118	167	94	73
2	2011	148	189	100	83
3	2012	126	150	74	76
4	2013	100	118	56	62

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penyalahgunaan narkoba pada tahun 2012 sampai 2013 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal tersebut masih sangat mengkhawatirkan melihat jumlah kasus penyalahgunaan pil double L dibandingkan dengan jenis narkoba lainnya yang terungkap. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang didapat dari hasil survey di Sat Resnarkoba Polres Kediri. Berikut tabel data perbandingan penyalahgunaan narkoba yang terungkap


berdasarkan jenisnya:

**Tabel 4.2.**  
**Data Perbandingan Kasus Narkoba Berdasarkan Jenis**  
**yang ditangani Polres Kediri Tahun 2010-2013**

No	Tahun	Jumlah Perkara	Jenis				Jumlah
			Artane / Pil Double L	Xanax	Ganja	Sabu-Sabu	
1	2010	118	111	4	2	1	118
2	2011	148	142	5	1	-	148
3	2012	126	123	3	-	-	126
4	2013	100	86	11	1	2	100
<b>Jumlah</b>			<b>462</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>492</b>

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014

**Gambar 4.1.**  
**Prosentase Tabel 4.2.**




Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pil double L merupakan jenis narkoba yang paling dominan disalahgunakan oleh masyarakat Kabupaten




Kediri. Penyalahgunaan pil double L sempat mengalami penurunan pada tahun 2012 hingga 2013, hal tersebut tidak membuat kasus penyalahgunaan pil double L bergeser dari peringkat pertama dibandingkan dengan kasus narkoba jenis lainnya yang terjadi di Kabupaten Kediri. Menurut hasil wawancara dengan Kanit II Idik M. Rikwan, semua kasus penyalahgunaan Pil Double L yang terungkap tersebut proses penyidikan-nya tidak ada yang dihentikan (SP-3)<sup>23</sup>. Kabupaten Kediri memiliki 26 wilayah Kecamatan, diantaranya ada 5 wilayah paling rawan yang menjadi faktor tingginya penyalahgunaan pil double L di Kabupaten Kediri.

Berikut merupakan Peta dan data 5 wilayah paling dengan kerawanan penyalahgunaan pil double L paling tinggi berdasarkan data ungkap di Sat Resnarkoba Polres Kediri:



<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan Aiptu M. Rikwan, Kepala Unit II Idik Sat Resnarkoba Polres Kediri, diolah 2014.

**Gambar 4.2.**  
**Peta Kerawanan**  
**Wilayah Hukum Polres Kediri**



**Tabel 4.3.**  
**Data 5 Wilayah Kerawanan Tindak Pidana Penyalahgunaan Pil Double L di**  
**Kabupaten Kediri Pada tahun 2010-2013**

NO	Wilayah	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Kec. Pare	25	35	24	17
2	Kec. Kepung	14	14	8	11
3	Kec. Puncu	12	12	8	11
4	Kec. Ngadiluwih	7	12	6	9
5	Kec. Plemahan	6	11	3	8

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014

Dari tabel data ungkap kasus diatas, diketahui bahwa peringkat pertama jumlah ungkap kasus penyalahgunaan obat keras jenis pil double L adalah Kecamatan Pare. Kecamatan Pare selalu berada di peringkat pertama dari tahun 2010 hingga 2013. Hal tersebut menjadikan Kecamatan Pare wilayah dengan tingkat kerawanan tindak pidana penyalahgunaan pil double L tertinggi diantara Kecamatan paling rawan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Kediri. Dilihat dari jenis pekerjaan atau profesi pelaku tindak pidana penyalahgunaan pil double L, Sat Resnarkoba Polres Kerdidi mengungkap bahwa jenis pekerjaan atau profesi pelaku dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan pil double L sangat beragam. Hal tersebut dapat dilihat dari data ungkap penyalahgunaan pil double L berdasarkan jenis pekerjaan atau profesi pelaku penyalahgunaan pil double L, sebagai berikut:

**Tabel 4.4.**  
**Data Ungkap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Pil Double L**  
**Berdasarkan Jenis Pekerjaan atau Profesi Tahun 2010-2013**

No.	Profesi	Tahun				Jumlah
		2010	2011	2012	2013	
1	Swasta	48	76	56	43	<b>223</b>
2	Buruh Tani	16	35	28	17	<b>96</b>
3	Kuli Bangunan	9	19	11	7	<b>46</b>
4	Pelajar	5	14	8	16	<b>43</b>
5	Sopir Truck	4	6	2	1	<b>13</b>
6	Pengangguran	2	4	1	3	<b>10</b>
7	Karyawan	1	4	1	2	<b>8</b>
8	Pedagang	2	2	1	3	<b>8</b>
9	Wiraswasta	1	3	1	1	<b>5</b>
10	Pengamen	1	3	-	2	<b>5</b>

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014



Melihat data Tabel 4 peringkat teratas jenis pekerjaan atau profesi kasus penyalahgunaan pil double L baik pengguna atau pengedar di tempati profesi swasta. Profesi swasta merupakan jenis pekerjaan yang paling sering dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan pil double L di Kabupaten Kediri, karena guna mendapatkan penghasilan tambahan pekerja swasta tersebut mengedarkan dan memperjual-belikan pil double L selain itu para pekerja swasta tersebut juga menggunakan pil double L untuk kepentingan dalam bekerja agar dapat bekerja dengan porsi waktu yang cukup lama dan mengurangi rasa lelah para pekerja swasta mengkonsumsi pil double L tersebut sebagai doping dalam bekerja. Selain itu seorang pelajar juga ikut terungkap dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan pil double L tersebut. Keadaan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat pelajar merupakan generasi muda dan generasi penerus bangsa sehingga peredaran pil double L secepat mungkin harus segera diberantas hingga ke akarnya khususnya wilayah dengan tingkat kerawanan paling tinggi di Kabupaten Kediri.

Tingginya kasus penyalahgunaan yang dilakukan pekerja swasta dapat dilihat dari tingkat perekonomian dan luas wilayah Kabupaten Kediri. Perlu diwaspadai Kabupaten Kediri merupakan daerah paling rawan karena banyaknya kasus penyalahgunaan pil double L yang terungkap. Kabupaten Kediri memiliki wilayah yang luas dengan penduduk yang majemuk dan padat sehingga mengakibatkan perkembangan penduduk yang sangat cepat. Selain itu di Kabupaten Kediri dengan banyaknya tempat wisata, pertokoan, perguruan tinggi, sekolah-sekolah, dan dengan adanya Kampung Inggris yang sekarang ini diminati oleh masyarakat dari berbagai kota serta kursus bahasa asing lainnya,

membuat Kabupaten Kediri banyak dikunjungi oleh para perantau dari berbagai kota-kota yang ada di Indonesia, hal tersebut menjadi salah satu faktor tingginya kasus penyalahgunaan pil double L di Kabupaten Kediri.<sup>24</sup>



<sup>24</sup>Hasil wawancara dengan AKP Siswanto, Kepala Sat Resnarkoba Polres Kediri, diolah 2014.

### **C. Upaya Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Pil Double L yang Beredar di Kabupaten Kediri**

Peredaran obat keras pil double L dikalangan masyarakat Kabupaten Kediri saat ini bukan hal yang asing lagi. Harga yang terjangkau membuat pil double L mudah sekali berada ditangan masyarakat Kabupaten Kediri. Pihak Sat Resnarkoba dituntut lebih keras dalam bekerja memberantas peredaran obat-obatan terlarang di Kabupaten Kediri khususnya penyalahgunaan pil double L. Upaya penanggulangan peredaran pil double L yang terjadi di Kabupaten Kediri sudah menjadi tugas dan wewenang Sat Resnarkoba Polres Kediri dalam memberantas peredaran pil double L dalam masyarakat tersebut.

Masalah obat-obatan terlarang khususnya pil double L saat ini dapat dikatakan menjadi penyakit masyarakat yang mengakar dan merusak generasi penerus bangsa khususnya anak-anak muda dan pelajar. Wewenang Sat Resnarkoba dalam memberantas peredaran pil double L dalam masyarakat tersebut sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 dan pasal 197 Undang-Undang Kesehatan. Bagi seorang yang menyimpan pil double L tersebut dikenakan pasal 196 sedangkan seorang pengedar dikenakan pasal 197 Undang-Undang Kesehatan. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki tersebut, pihak Sat Resnarkoba Polres Kediri dalam rangka melakukan upaya penanggulangan untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan pil double L yang terjadi di masyarakat Kabupaten Kediri tersebut dengan beberapa upaya. Upaya Sat Resnarkoba Polres Kediri dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan pil double L dilakukan dengan 2 (dua) upaya yakni upaya

preventif dan upaya represif. Adapun upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan Sat Resnarkoba Polres Kediri, sebagai berikut:

### 1. Upaya Preventif

Upaya preventif atau upaya pencegahan yang dimaksud adalah untuk menciptakan kesadaran akan kewaspadaan dan daya tangkal terhadap bahaya-bahaya, dan memiliki kemampuan untuk menolak obat-obatan terlarang sebelum tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan tersebut terjadi. Kebijakan yang dilakukan pihak Sat Resnarkoba Polres Kediri guna menjalankan upaya preventif adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

#### a. Memberikan Penyuluhan

Pihak Sat Resnarkoba Polres Kediri memberikan penyuluhan kepada masyarakat, murid-murid di sekolah mulai dari SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Kediri dengan memberikan informasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang bahaya obat-obatan terlarang dan efeknya, serta penyuluhan melalui kegiatan-kegiatan edukatif agar seluruh masyarakat di kabupaten Kediri lebih berhati-hati dan menjaga diri terhadap bahaya obat-obatan terlarang terutama pil double L. Pihak Sat Resnarkoba Polres Kediri juga memberikan kesadaran kepada generasi-generasi muda sebagai penerus bangsa untuk menjauhi dan menghindari segala jenis obat-obatan terlarang. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan atau peredaran obat-obatan terlarang di wilayah

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan AKP Siswanto, Kepala Sat Resnarkoba Polres Kediri, diolah 2014.

Kabupaten Kediri terutama bagi anak-anak muda dan pelajar. Kasat Resnarkoba Polres Kediri menghimbau apabila masyarakat melihat korban atau pengedar obat-obatan terlarang diharapkan segera melaporkan kepada pihak kepolisian, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam menindak lanjuti laporan dari masyarakat.<sup>26</sup>

- b. Dialog interaktif melalui radio atau melalui media elektronik lain.

Pihak Sat Resnarkoba Polres Kediri memberikan informasi seputar bahaya narkoba melalui radio dan media-media elektronik lainnya. Upaya tersebut dirasa efektif mengingat generasi muda saat ini berhubungan erat dengan media elektronik yang berkembang sekarang ini. Hal tersebut diharapkan mampu meminimalisir penyalahgunaan pil double L dengan jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan penyuluhan ditempat tertentu.

- c. Menyebarkan spanduk dan poster yang memuat himbauan kepada masyarakat agar menjauhi obat-obatan terlarang.

Pihak Sat Resnarkoba membuat spanduk atau poster yang berisi himbauan terhadap masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri. Spanduk dan poster tersebut berisi himbauan terhadap masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang terutama obat keras jenis pil double L. Spanduk dan poster-poster ini dipasang di daerah-daerah rawan terjadinya penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan dipasang di pusat keramaian atau pusat kota. Hal ini bertujuan agar setiap masyarakat dapat melihat himbauan dari Sat

---

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan AKP Siswanto, Kepala Sat Resnarkoba Polres Kediri, diolah 2014.

Resnarkoba secara langsung guna memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang bahaya obat-obatan terlarang.

- d. Mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang secara tidak langsung mengajak sadar akan bahaya penyalahgunaan obat-obatan terutama Pil Double L.

Pihak Sat Resnarkoba Polres Kediri mengadakan kegiatan sosial dengan menyampaikan pesan, informasi tentang bahaya obat-obatan terlarang khususnya tentang bahaya pil double L. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan pada instansi pemerintahan, swasta, dan kegiatan masyarakat melalui seminar, ceramah, dikusi, dan acara jalan sehat anti narkoba.

- e. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan.

Pihak Sat Resnarkoba Polres Kediri juga berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pil double L dengan cara memberikan perawatan kepada seorang yang menjadi pecandu dengan terapi dan rehabilitasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan sehat bagi masyarakat khususnya wilayah Kabupaten Kediri.

- f. Membina Posko Gerakan Sadar Anti Narkoba (GESANK)

Didirikanya Posko Gesank ini akan memberikan ruang bebas bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi kepada polisi tentang adanya peredaran narkoba khususnya pil double L diwilayahnya. Salah satu agenda kegiatannya adalah melakukan penyuluhan mengenai bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang terhadap masyarakat

sehingga penanggulangan akan berjalan efektif.

Upaya preventif yang dilakukan Sat Resnarkoba Polres Kediri guna menanggulangi peredaran obat-obatan terlarang atau obat keras dengan upaya termasuk penyuluhan, pembinaan posko Gesank, dialog interaktif melalui radio atau media elektronik lainnya, menyebarkan sepanduk atau poster yang berisi himbauan terhadap bahaya obat keras dan lain sebagainya sangat membantu untuk mengurangi timbulnya penyakit dalam masyarakat akibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau obat keras. Adapun program-program penyuluhan yang dilakukan Sat Resnarkoba guna mencegah penyalahgunaan pil double L adalah dengan mengadakan program berupa penyuluhan tentang bahaya narkoba, penyuluhan tentang dampak kenakalan remaja, program Polres Kediri Zero Narkoba, dan pemeriksaan test urine secara mendadak. Sasaran dari program-program tersebut adalah sekolah-sekolah di Kabupaten Kediri mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi khususnya yang berada di wilayah paling rawan penyalahgunaan pil double L. Bahkan guna mendapatkan kepercayaan dari masyarakat pemeriksaan test urine secara mendadak juga dilaksanakan di lembaga kepolisian di seluruh Kabupaten Kediri.<sup>27</sup>

Menghadapi peredaran dan penyalahgunaan pil double L dalam upaya pencegahan yang dilakukan Sat Resnarkoba Polres Kediri selain pencegahan dilapangan adalah dengan membuka pos rehabilitasi dikantor Sat Resnarkoba, hal itu bertujuan agar seorang pecandu memiliki ruang untuk sembuh dari kecanduannya dan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk melaporkan adanya penyalahgunaan pil double L diwilayahnya. Upaya tersebut selain dapat

---

<sup>27</sup>Hasil wawancara dengan AKP Siswanto, Kepala Sat Resnarkoba Polres Kediri, diolah 2014.

menghambat peredaran obat-obatan terlarang juga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap dampak buruk yang ditimbulkan dari obat-obatan terlarang tersebut.<sup>28</sup>

## 2. Upaya Represif

Represif merupakan upaya terakhir dalam memberantas penyalahgunaan obat-obatan terlarang khususnya pil double L. Misi pemberantasan bahaya penyalahgunaan pil double L yang dilakukan pihak Sat Resnarkoba Polres Kediri lebih memfokuskan pada jaringan pelaku pengedar pil double L. Peredaran obat-obatan tersebut telah diatur sebagaimana disebutkan dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan, “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Upaya represif yang dilakukan Sat Resnarkoba Polres Kediri yaitu dengan penindakan yang dilakukan langsung berupa perbuatan pidana terhadap orang yang diduga menyalahgunakan pil double L. Upaya represif yang dilakukan oleh Sat Resnarkoba Polres Kediri dibagi menjadi 2 tahap, tahap pertama dilakukan oleh Unit II Idik dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk memeriksa dan mendapatkan keterangan.<sup>29</sup>

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tidak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Fungsi penyelidikan sebagai suatu filter (penyaring) apakah suatu peristiwa

<sup>28</sup>Hasil wawancara dengan Iptu Bambang S, KBO Sat Resnarkoba Polres Kediri, diolah 2014.

<sup>29</sup>Hasil wawancara dengan Aiptu M. Rikwan, Kepala Unit II Idik, diolah 2014.



hukum yang telah terjadi merupakan tindak pidana dan dapat dilakukan penyidikan. Setelah ditemukan peristiwa yang merupakan tindak pidana, pihak Sat Resnarkoba Polres Kediri menindak lanjuti dengan melakukan penyidikan terhadap peristiwa tersebut.

- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Upaya penindakan tahap pertama dilakukan oleh Unit II Idik atau pihak penyidik dari Sat Resnarkoba setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, tindakan selanjutnya pihak Sat Resnarkoba Polres Kediri mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melaksanakan penanganan atau olah TKP. Upaya penindakan yang dilakukan oleh Sat Resnarkoba Polres Kediri tahap kedua adalah dengan melakukan upaya paksa. Upaya paksa tersebut dilakukan oleh Unit I Idik atau anggota Buru Sergap (BUSER) Sat Resnarkoba Polres Kediri dengan melakukan penangkapan, pengeledahan, penahanan dan penyitaan.<sup>30</sup>

- a. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Tujuan penangkapan guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Alasan dilakukannya penangkapan karena dugaan keras

---

<sup>30</sup>Hasil wawancara dengan Brigadir Andik Susilo, anggota Unit I Idik Sat Resnarkoba Polres Kediri, diolah 2014.

telah melakukan tindak pidana. Kenyataan yang terjadi, penangkapan pelaku penyalahgunaan pil double L yang dilakukan Sat Resnarkoba Polres Kediri dilakukan dengan menurunkan surat tugas dan surat perintah penangkapan (dengan dicantumkan identitas tersangka dan alasan penangkapan) pada anggota Unit I Idik dan memberikan salinan surat perintah penangkapan untuk disampaikan kepada keluarga yang bersangkutan. Kemudian Unit I Idik sebagai buru sergap (Buser) menjalankan tugasnya dengan melakukan tindakan penangkapan. Kecuali dalam hal tertangkap tangan, surat perintah penangkapan tidak diperlukan atau dapat ditinggalkan.<sup>31</sup>

- b. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Tujuan penahanan guna kepentingan penyidikan, kepentingan penuntutan, kepentingan persidangan. Penahanan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: (1) Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), (2) Penahanan rumah, (3) Penahanan Kota. Unit I Idik Sat Resnarkoba Polres Kediri dalam praktiknya setelah melakukan penangkapan melanjutkan pada tahap penahanan tanpa membawa surat tugas lagi, karena tindakan penahanan merupakan kelanjutan dari tindakan penangkapan, selanjutnya tembusan surat perintah penahanan harus disampaikan kepada keluarga tersangka/terdakwa. Sat Resnarkoba Polres Kediri melakukan penahanan sesuai Surat Operasional Prosedur

---

<sup>31</sup>Hasil wawancara dengan Brigadir Andik Susilo, anggota Unit I Idik Sat Resnarkoba Polres Kediri, diolah 2014.

Penahanan (SOP).

- c. Pengeledahan dibagi menjadi 2 yaitu, pengeledahan rumah dan pengeledahan badan. Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pengeledahan rumah dibagi menjadi 2 macam yakni, pengeledahan dalam keadaan biasa yang disertai surat izin ketua Pengadilan Negeri, surat perintah melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi (jika ada persetujuan) dan pengeledahan dalam keadaan dan mendesak dalam arti tersangka melarikan diri, mengulangi tindak pidana, dan/atau memusnahkan benda yang disita. Sedangkan pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita. Pengeledahan badan dilakukan oleh Unit II Idik sebagai penyidik Sat Resnarkoba Polres Kediri. Pengeledahan badan dilakukan dengan mencari benda sitaan dalam pakaian dan badan bagian luar dan badan bagian dalam.
- d. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan. Sat Resnarkoba Polres Kediri melakukan penyitaan setelah mendapatkan

izin tertulis dari ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal tertangkap tangan Sat Resnarkoba Polres Kediri segera menyita barang bukti, selanjutnya meminta persetujuan tertulis dari ketua Pengadilan Negeri.

Terkait dengan upaya represif ini, Sat Resnarkoba Polres Kediri khususnya dalam melakukan penyidikan pada kasus tindak pidana penyalahgunaan pil double L memiliki sebuah strategi khusus untuk menjerat tersangka tindak pidana penyalahgunaan pil double L, yakni menjerat tersangka dengan pasal primair-subsidair. Hal ini dimaksudkan agar para tersangka tidak lolos dari jeratan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan di awal bahwa peraturan mengenai larangan penyalahgunaan pil double L telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 dan pasal 197 Undang-Undang Kesehatan. Bagi seorang yang menyimpan pil double L tersebut dikenakan pasal 196 sedangkan seorang pengedar dikenakan pasal 197 Undang-Undang Kesehatan. Kedua pasal tersebut memang berkaitan sehingga kemungkinan untuk lolos dari jeratan hukum kecil, dan tentunya harus disertai alat bukti yang cukup.<sup>32</sup>

Melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Sat Resnarkoba baik secara preventif maupun represif memang telah banyak dilakukan. Dimulai dari upaya preventif, pada intinya upaya tersebut memberikan peringatan guna mencegah tindak pidana penyalahgunaan pil double L tidak terjadi di dalam masyarakat Kabupaten Kediri. Selanjutnya, bila dilihat dari pelaksanaan upaya preventif yang dilakukan pihak Sat Resnarkoba, hal tersebut juga membutuhkan bantuan kerja sama dari pihak lain, seperti misalnya masyarakat dan Dinas

---

<sup>32</sup>Hasil wawancara dengan Iptu Bambang S, KBO Sat Resnarkoba Polres Kediri, diolah 2014.

Kesehatan setempat. Dengan demikian, upaya preventif akan terlaksana dengan baik apabila pihak-pihak bersangkutan yang bekerja sama dengan Sat Resnarkoba harus secara intens dilakukan agar pencegahan tindak pidana penyalahgunaan pil double L berjalan lancar.

Upaya represif yang telah dilakukan oleh Sat Resnarkoba, hal tersebut juga tidak lepas dari bantuan atau kerja sama dari pihak lain. Seperti upaya penindakan yang dimiliki oleh Sat Resnarkoba adalah kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan, untuk memberikan sebuah hasil penyelidikan dan penyidikan terkait kasus tindak pidana penyalahgunaan pil double L, maka pihak Sat Resnarkoba juga wajib melakukan komunikasi secara intens terhadap aparat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan dan Pengadilan. Upaya represif dapat dikatakan sebagai upaya terakhir dalam penindakan tindak pidana penyalahgunaan pil double L yang memang sudah terjadi untuk memberikan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan pil double L, sehingga seorang pelaku penyalahgunaan pil double L tersebut tidak mengulangi perbuatannya.

Upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan Sat Resnarkoba Polres Kediri tersebut dapat berjalan secara efektif apabila kedua upaya tersebut dapat dijalankan dengan baik oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Kediri, karena upaya preventif dan upaya represif seyogyanya bersifat komplementer, di sisi lain upaya preventif dilakukan untuk memberikan peringatan bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pil double L, dan upaya represif bersifat memberikan sebuah efek jera terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pil double L agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

#### **D. Kendala yang dihadapi Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Pil Double L di Kabupaten Kediri**

Pelaku penyalahgunaan pil double L dapat menikmati efek doping dengan mengkonsumsi secara berlebihan, secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama akan menyebabkan gangguan kesehatan dan gangguan kehidupan sosial. Keadaan tersebut menjadi kendala Sat Resnarkoba Polres Kediri, karena seorang pengguna atau pecandu pil double L sangat sulit dideteksi oleh Sat Resnarkoba karena tempat persembunyian yang strategis sehingga pihak Sat Resnarkoba menjadi kesulitan dalam mengungkap kasus tersebut. Faktor pendorong terjadinya penyalahgunaan pil double L tidak jauh beda dengan faktor pendorong terjadinya penyalahgunaan narkoba lainnya, adapun faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

##### **1. Faktor Individu**

Individu merupakan faktor terpenting dari penyalahgunaan pil double L, tanpa seorang individu penyalahgunaan pil double L mustahil terjadi. Adapun faktor didalam individu yang menyebabkan individu melakukan penyalahgunaan pil double L, yaitu rasa ingin tau yang tinggi karena mereka ingin coba-coba tanpa berfikir panjang tentang akibatnya, faktor keimanan yang rendah, agar kuat dalam bekerja dan beraktivitas terus maka mengkonsumsi pil double L sebagai doping agar tidak mudah lelah serta ingin lari dari masalah, kebosanan, dan kecemasan.

---

<sup>33</sup>Hasil wawancara dengan Brigadir Endro Catur W, Anggota Unit II Idik Sat Resnarkoba Polres Kediri, diolah 2014.

## 2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan keluarga dimana tidak ada kasih sayang, komunikasi, keterbukaan, dan perhatian dikarenakan keluarga yang bermasalah atau broken home. Faktor lingkungan kelompok atau komunitas karena keinginan untuk dapat diterima dalam kelompok karena seorang pecandu tidak mungkin sendiri selalu berkelompok atau komunitas. Dengan berkelompok seorang pecandu pil double L akan mudah mendapatkan barang haram tersebut.

## 3. Faktor ketersediaan Obat Keras (Pil double L)

Pil double L itu sendiri menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk menyalahgunakan obat-obatan tersebut. Keadaan tersebut dikarenakan efek ketergantungan dari pil double L, ketika seorang yang sudah biasa menggunakan pil double L, secara fisik ia akan merasa sangat tidak nyaman apabila tidak ada pil double L yang biasa ada dalam tubuhnya. Efek tidak nyaman tersebut hanya akan hilang apabila zat-zat yang ada pada pil double L tersebut kembali bereaksi dalam tubuhnya, selain itu semakin mudah didapat dan harga pil double L semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat dibandingkan dengan narkoba jenis lainnya membuat pil double L narkoba yang favorit di dalam masyarakat.

Dari ketiga faktor tersebut, faktor individu merupakan faktor terpenting, karena seseorang individu harus mampu bertanggung jawab dan tidak boleh beralasan lain atas perilaku itu.

## 1. Kendala Eksternal

Proses upaya penanggulangan penyalahgunaan pil double L yang dilakukan Sat Resnarkoba Polres Kediri tidak selamanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan Sat Resnarkoba Polres Kediri maupun masyarakat Kabupaten Kediri. Pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan pil double L pada kenyataannya mengalami kendala. Pihak Sat Resnarkoba dituntut lebih aktif dan bekerja lebih keras dalam mencari pengedar-pengedar obat-obatan terlarang di wilayah Kabupaten Kediri, meskipun pihak Sat Resnarkoba sudah bekerja keras keadaan tersebut masih belum maksimal tanpa adanya peran serta masyarakat. Kenyataannya peran serta masyarakat masih dirasa kurang maksimal oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Kediri. Partisipasi masyarakat di beberapa wilayah masih sangat rendah. Adapun hal-hal yang menyebabkan kurangnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan pil double L di Kabupaten Kediri yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Kurangnya peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi secara akurat kepada pihak Kepolisian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peredaran gelap obat-obatan terlarang yang disebabkan rasa takut.
2. Merasa tidak enak karena sebagai tetangganya sehingga menutup mulut untuk memberikan informasi
3. Berusaha melindungi karena didasarkan tenggang rasa, seperti kenyataannya seorang pengedar yang baik pada tetangga dilingkungan kompleknya, sehingga tetangga yang berada disebelah tersebut akan melindungi seorang pengedar tersebut yang baik tersebut karena

<sup>34</sup>Hasil wawancara dengan Brigadir Endro Catur W, Anggota Unit II Idik Sat Resnarkoba Polres Kediri, diolah 2014.



didasarkan tenggang rasa.

4. Masyarakat bersikap masa bodoh terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang
5. Tidak mau repot berurusan dengan pihak aparat terkait laporannya

Kurangnya peran serta masyarakat merupakan salah satu kendala yang dihadapi Polres Kediri. Keadaan tersebut merupakan kendala eksternal yang dihadapi Sat Resnarkoba Polres Kediri dalam memberantas peredaran pil double L di Kabupaten Kediri. Hal tersebut disebabkan karena adanya anggapan masyarakat bahwa pihak Kepolisian akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan keamanan bagi si pelapor.

## 2. Kendala Internal

Selain kendala eksternal yang dihadapi, ada kendala internal yang dihadapi oleh Sat Resnarkoba Polres Kediri melakukan upaya pemberantasan peredaran pil double L, adapun kendala-kendala internal yang menghambat upaya penanggulangan penyalahgunaan pil double L pihak Sat Resnarkoba Polres Kediri, sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Kurangnya jumlah personil Sat Resnarkoba dalam kegiatan operasional sehingga terkadang harus mendapatkan bantuan dari Unit Reskrim Polsek Jajaran karena jumlah personil tidak sesuai dengan luas wilayah yang Kabupaten Kediri.
2. Kualitas personil Polri yang masih rendah dengan terbatasnya kemampuan personil Satuan Reserse Narkoba dalam penguasaan

<sup>35</sup>Hasil wawancara dengan Aiptu Slamet, Kepala Unit I Idik Sat Resnarkoba Polres Kediri, diolah 2014.

teknik, taktik penyelidikan jaringan pelaku peredaran gelap obat-obatan terlarang tersebut.

3. Kurangnya Sarana dan Prasarana seperti transportasi, komunikasi yang kurang memadai guna untuk melakukan pengejaran dan penangkapan kelompok-kelompok pengedar pil double L sehingga menyebabkan mobilitas operasional dilapangan rendah.
4. Minimnya alokasi dana atau anggaran dana untuk melakukan pengungkapan kasus penyalahgunaan pil double L. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan pil double L khususnya untuk menangkap seorang pengedar, memerlukan waktu yang sangat panjang. Karena melakukan strategi pancingan (menarik hati) dengan membeli narkoba yakni dengan *undercover buy* atau pembelian terselubung harus dilakukan berberapa kali agar dapat terhubung langsung dengan pengedar. Hal ini tentunya memerlukan biaya yang sangat besar.

Faktor yang menjadi penghambat bagi Sat Resnarkoba Polres Kediri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pil double L yang terjadi di Kabupaten Kediri diantaranya adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memberikan informasi kepada polisi.

Melihat dari penjelasan diatas dapat diketahui kendala yang dialami Sat Resnarkoba Polres Kediri ada 2 (dua) kendala, yaitu kendala eksternal dan kendala internal. Kendala eksternal yang dihadapi oleh Sat Resnarkoba Polres Kediri dapat dilihat dari faktor individu, faktor lingkungan dan faktor ketersediaan obat keras (pil double L). Adapun jika ditinjau dari teori kriminologi

“*personal and social control*” menurut Albert J.Reiss, maka faktor individu dan faktor lingkungan sesuai dengan teori “*personal and social control*”. Faktor individu sesuai dengan teori *personal control*.

Teori *personal control* ini menitik beratkan pada kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dengan menolak cara yang berlawanan dengan norma-norma dan aturan-aturan masyarakat. Pada faktor individu yang menyebabkan melakukan penyalahgunaan pil double L, yaitu rasa ingin tau yang tinggi karena mereka ingin coba-coba tanpa berfikir panjang tentang akibatnya. Hal tersebut dapat dipahami bahwa memang pada faktor individu yang menyebabkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan pil double L ini tidak ada komitmen yang kuat untuk tidak melakukan penyalahgunaan pil double L. Jadi, dibutuhkan penerapan teori “*personal control*” untuk memberikan kesadaran individu didalam masyarakat Kabupaten Kediri dan agar masyarakat mau berperan kepada pihak Sat Resnarkoba Polres Kediri dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan obat keras pil double L di Kabupaten Kediri.<sup>36</sup>

Di sisi lain dari “*personal control*” yang dilakukan individu, sangat dibutuhkan pula faktor lingkungan yakni peran serta masyarakat yang jika ditinjau dari teori “*social control*” dari Albert J.Reiss, karena pada dasarnya “*social control*” dapat dikatan sebagai kemampuan kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga sosial untuk membuat norma-norma atau aturan-aturannya dipatuhi. Hal ini jika dikaitkan dengan peran serta masyarakat Kabupaten Kediri yang rendah terkait penyalahgunaan tindak pidana pil double L tentu tidak sesuai. Seharusnya peran serta masyarakat dibutuhkan untuk mempermudah upaya

---

<sup>36</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa , *loc. cit.*

penanggulangan penyalahgunaan pil double L yang dilakukan Sat Resnarkoba. Dengan demikian apabila peran serta masyarakat (*social control*) tinggi terhadap penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan pil double L, hal ini jelas akan mempengaruhi individu (*personal control*) untuk tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan pil double L.

Dengan demikian peran serta masyarakat sangat penting sekali dalam memberikan sebuah pengawasan terhadap individu untuk tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan pil double L, sehingga diharapkan peran serta masyarakat, terutama peran para tokoh masyarakat yang harus tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat. Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan upaya pencegahan penyalahgunaan obat keras pil double L ini, para tokoh juga harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya upaya pencegahan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat Kabupaten Kediri.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Sat Resnarkoba Polres Kediri baik eksternal maupun internal jika ditinjau dari teori efektivitas hukum maka yang menjadi titik tekan adalah unsur struktur dan unsur kultur. M. Friedman menjelaskan bahwa hukum akan berlaku efektif jika tiga unsur terlaksana dengan baik. Adapun ke-3 unsur tersebut yaitu:<sup>37</sup>

1. Substansi hukum, merupakan aturan-aturan, norma-norma, dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu,

---

<sup>37</sup>Yuliandri, **Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 31.

mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.

2. Struktur hukum, merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain, institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim, penegak hukum polsi salah satunya Sat Resnarkoba Polres Kediri.
3. Kultur hukum, merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan masyarakat.

Pada kendala eksternal yang dialami Sat Resnarkoba Polres Kediri ini menitik beratkan pada unsur kultur yakni rendahnya peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat seharusnya lebih tinggi khususnya terkait penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan pil double L. Selanjutnya terkait dengan kendala internal lebih condong pada unsur struktur, karena pada intinya kemampuan SDM, baik sarana atau prasarana masih belum mencukupi, sehingga perlu dilakukan perbaikan kemampuan SDM dari pihak Sat Resnarkoba Polres Kediri agar dapat terfasilitasi dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan pil double L.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang ditulis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Upaya yang dilakukan oleh Polres Kediri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan obat keras pil double L yaitu upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan).
  - a. Upaya preventif yang dilakukan Polres Kediri yaitu dengan upaya penyuluhan dengan memberikan informasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan tentang bahaya obat keras pil double L, dialog interaktif di radio dan media elektronik lainnya, Menyebarkan spanduk dan poster yang memuat himbauan kepada masyarakat agar menjauhi obat-obatan terlarang, mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan, melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, membina Posko Gerakan Sadar Anti Narkoba (GESANK), dan melakukan pemeriksaan test urine secara mendadak yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah, lembaga kepolisian, dan lembaga pemerintahan lainnya.
  - b. Upaya represif yang dilakukan Polres Kediri berupa perbuatan pidana yang dilakukan dengan 2 tahap, tahap pertama dilakukan Unit II Idik dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan bertujuan untuk memeriksa dan mendapatkan keterangan. Tahap kedua dilakukan oleh Unit I Idik dengan melakukan upaya paksa berupa

tindakan penangkapan, penggeledahan, penahanan dan penyitaan bertujuan mendapatkan efek jera pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan pil double L.

2. Kendala yang dihadapi Sat Resnarkoba Polres Kediri berupa kendala eksternal dan kendala internal.

- a. Kendala eksternal yang dihadapi Sat Resnarkoba Polres Kediri adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pil double L. Kurangnya peran serta masyarakat yaitu kurangnya peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi secara akurat kepada pihak Sat Resnarkoba terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peredaran pil double L, bersikap masa bodoh terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang, tidak mau repot berurusan dengan pihak aparat, dan adanya anggapan masyarakat bahwa pihak Polres Kediri akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan keamanan bagi pelapor.
- b. Kendala internal yang menjadi penghambat Sat Resnarkoba Polres Kediri adalah kurangnya jumlah personil dalam kegiatan operasional, kualitas personil yang masih rendah dengan terbatasnya kemampuan personil dalam penguasaan teknik dan taktik olah TKP, kurangnya sarana dan prasarana sehingga menyebabkan mobilitas operasional dilapangan rendah, dan alokasi dana atau anggran dana yang rendah.

## **B. Saran**

1. Perlu diadakan pelatihan-pelatihan tentang teknik dan taktik penanganan kasus obat-obatan terlarang dan jenis narkoba lainnya, dan

sosialisasi Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan kepada masyarakat, membangun jaringan informasi dalam masyarakat guna mengetahui sindikat penyalahgunaan obat-obatan terlarang khususnya obat keras jenis pil double L, adanya komunikasi antarasatuan atas dan satuan kewilayahan mengenai identitas para pengedar yang menjadi target operasional.

2. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana untuk keperluan penyelidikan sindikat penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti alat khusus, alat komunikasi, sarana transportasi serta dukungan dana yang memadai.
3. Perlu adanya penambahan personil yang mempunyai skill di Sat Resnarkoba guna mendukung kinerja dan peningkatan pengungkapan kasus obat-obatan terlarang.



## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU :

Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana I**, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2005.

Aziz Syamsuddin, **Tindak Pidana Khusus**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Fifit Fitri Lutfianingsih (Ed.), **Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011.

Ikatan Apoteker Indonesia, **Informasi Spesialite Obat Indonesia**, Vol 46, ISFI, Jakarta, 2010

Kusno Adi, **Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak**, UMM Press, Malang, 2009.

Lydia Harlina M. dan Satya Joewana, **Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan**, Balai Pustaka, Jakarta, 2008

\_\_\_\_\_, **Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya**, Balai Pustaka, Jakarta, 2008

Masruchin Ruba'i, **Asas-Asas Hukum Pidana**, UM Pres, Malang, 2001

Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 2005.

Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, **OBAT-OBATAN PENTING (Kasiat, penggunaan dan Efek-efek Sampingnya)**, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa , **Kriminologi**, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Winy R. Syarief (Ed.), **Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi**, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2005.

Yuliandri, **Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

**Undang-Undang Obat Keras (Staatsblad Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949).**

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana**, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

**Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor**, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 478.

**Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 Tentang Regristrasi Obat Jadi** Berita Negara Republik Indonesia

**Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia** tentang Daftar Obat Keras tanggal 25 Juni 1962 No. 633/Ph/62/b.-

**Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 Tentang Tanda Khusus Obat Keras** Daftar G Menteri Kesehatan Republik Indonesia

#### **INTERNET:**

Kementrian Dalam Negeri, **Kabupaten Kediri**, Profil Daerah (Online), <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/35/name/jawa-timur/detail/3506/kediri> (14 Juli 2014)

KBBI Daring, *Populasi*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, (Diakses tanggal 14 April 2014).



# LAMPIRAN

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : **REKHA SYUKUR RESANDI**

NIM : **105010103111032**

menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis. Tidak ada karya atau data pihak lain, baik yang telah dipublikasikan maupun dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain segala sesuatu yang diacu di dalam kutipan (*footnote*) dan/atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat. Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 29 September 2014

Yang menyatakan,

**REKHA SYUKUR R.**

**NIM. 105010103111032**